

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen di kemukakan oleh berbagai sarjana hukum salah satunya Az. Nasution mendefinisikan perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur hubungan dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.¹

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²

Setiap orang pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang dan/atau jasa tertentu. Keadaan universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya kelemahan pada konsumen, sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Oleh karena itu,

¹ Az. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, Diadit Media, hlm. 22.

² Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 21.

secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang bersifat universal.³

Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal misalnya dari segi ekonomi maupun pengetahuan, mengingat produsen lah yang memproduksi barang, sedangkan konsumen hanya membeli produk yang telah tersedia dipasaran.

Perlindungan terhadap konsumen sangatlah penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, baik langsung atau tidak langsung maka konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya.⁴

Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:⁵

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;

³ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 23.

⁴ Ibid.

⁵ Erman Rajagukguk et al, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 7.

- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan; dan
 - e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen
- a. Asas Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.⁶

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:⁷

1) Asas Manfaat

Asas manfaat mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

⁶ .R. I., *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*, tentang “Perlindungan Konsumen”, Bab II, Pasal 2.

⁷ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Peerlindungan Konsumen*, Jakarta, Grafindo Persada, hlm. 25-26.

2) Asas Keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spritual.

4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

b. Tujuan Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen bertujuan:⁸

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

⁸ .R. I., *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*, tentang “Perlindungan Konsumen”, Bab III, Pasal 3.

B. Konsumen dan Pelaku Usaha

1. Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.⁹

Istilah lain yang agak dekat dengan konsumen adalah “pembeli” (koper). Pengertian konsumen jelas lebih luas daripada pembeli. Luasnya pengertian konsumen dilukiskan secara sederhana oleh mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy dengan mengatakan, “Consumers by definition include us all”¹⁰.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik

⁹ Janus Sidalabok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Medan, Citra Aditya Bakti, hlm. 14.

¹⁰ Shidarta, 2003, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, PT. Grasindo, hlm. 2.

bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹¹

Pengertian dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1) Konsumen adalah setiap orang

Maksudnya adalah orang perorangan dan termasuk juga badan usaha (badan hukum atau non hukum).

2) Konsumen sebagai pemakai

Pasal 1 angka 2 UUPK menegaskan bahwa UUPK menggunakan kata “pemakai” untuk pengertian konsumen akhir. Hal ini disebabkan karena pengertian pemakai lebih luas yaitu semua orang mengkonsumsi barang dan/atau jasa untuk diri sendiri.

3) Barang dan/atau jasa

Barang yaitu segala macam benda (berdasarkan sifatnya untuk diperdagangkan) dan dipergunakan oleh konsumen. Jasa yaitu layanan berupa pekerjaan atau prestasi yang tersedia untuk digunakan oleh konsumen.

¹¹ .R. I., *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*, tentang “Perlindungan Konsumen”, Bab I, Pasal 1, ayat 2.

4) Barang dan/atau jasa tersebut tersedia dalam masyarakat

Barang dan/atau jasa yang akan diperdagangkan telah tersedia di pasaran, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk mengkonsumsinya.

5) Barang dan/atau jasa digunakan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain atau makhluk hidup

Dalam hal ini tampak adanya teori kepentingan pribadi terhadap pemakaian suatu barang dan/atau jasa.

6) Barang dan/atau jasa tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UUPK dipertegas, yaitu hanya konsumen akhir, sehingga maksud dari pengertian ini adalah konsumen tidak memperdagangkan barang dan/atau jasa yang telah diperolehnya. Namun untuk dikonsumsi sendiri.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara/merawat harta bendanya.¹²

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

1) Hak Konsumen

¹² Janus Sidalabok, Op.Cit., hlm. 14-15.

Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum.¹³

Pada dasarnya hak bersumber dari tiga hal, yaitu:¹⁴

a) Hak manusia karena kodratnya;

Yaitu hak yang kita peroleh sejak lahir. Seperti hak untuk hidup dan hak untuk bernafas. Hak ini tidak boleh diganggu gugat oleh negara, dan bahkan negara wajib menjamin pemenuhannya. Hak inilah yang disebut hak asasi.

b) Hak yang lahir dari hukum; dan

Yaitu hak-hak yang diberikan oleh hukum negara kepada manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara/warga masyarakat.

c) Hak yang lahir dari hubungan hukum antara seseorang dan orang lain melalui sebuah kontrak/perjanjian.

Yaitu hak yang didasarkan pada perjanjian/ kontrak antara orang yang satu dengan yang lain. Contohnya peristiwa jual beli. Hak

¹³ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 40.

¹⁴ Janus Sidalabok, Op.Cit., hlm. 29.

pembeli adalah menerima barang, sedangkan hak penjual adalah menerima uang.

Dengan demikian, hak-hak konsumen itu terdiri dari:¹⁵

- (1) Hak konsumen sebagai manusia (yang perlu hidup);
- (2) Hak konsumen sebagai subyek hukum dan warga negara (yang bersumber dari undang-undang/ hukum); dan
- (3) Hak konsumen sebagai pihak-pihak dalam kontrak (dalam hubungan kontrak dengan konsumen-pelaku usaha).

Masyarakat Ekonomi Eropa menetapkan hak-hak dasar konsumen (warga masyarakat Eropa) yang perlu mendapat perlindungan di dalam perundang-undangan negara-negara Eropa, yaitu:¹⁶

- a) Hak perlindungan kesehatan dan keamanan;
- b) Hak perlindungan kepentingan ekonomi;
- c) Hak mendapat ganti rugi; dan
- d) Hak untuk didengar.

Menurut Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen adalah:¹⁷

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;

¹⁵ Ibid, hlm. 30.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ .R. I., *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*, tentang “Perlindungan Konsumen”, Bab III, Pasal 4.

- b) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/ atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya masing-masing hak-hak konsumen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁸

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;

¹⁸ Janus Sidalabok, Op.Cit., hlm. 33-35.

Konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman, dan yang memberi keselamatan. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa dan harta bendanya karena memakai atau mengonsumsi produk (misalnya makanan). Dengan demikian, setiap produk baik dari segi komposisi bahan, konstruksi, maupun kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, Kebebasan memilih ini berarti tidak ada unsur paksaan atau tipu daya dari pelaku usaha.

- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.

- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, atau yang berupa pernyataan/ pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hak ini dapat disampaikan baik secara perorangan, maupun secara kolektif, baik yang disampaikan secara langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu, misalnya melalui YLKI.

- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Pelaku usaha tentu memahami mengenai barang dan/atau jasa, sedangkan di sisi lain, konsumen sama sekali tidak memahami proses yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sehingga posisi konsumen lebih lemah dibanding pelaku usaha. Oleh karena itu, konsumen perlu mendapat advokasi, perlindungan, serta upaya penyelesaian sengketa secara patut.

f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

Konsumen berhak mendapatkan pembinaan dan pendidikan mengenai mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang baik. Produsen-pelaku usaha wajib memberi informasi yang benar dan mendidik sehingga konsumen makin dewasa bertindak dalam memenuhi kebutuhannya, bukan sebaliknya mengeksploitasi kelemahan-kelemahan konsumen terutama wanita dan anak-anak.

g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Sudah merupakan hak asasi manusia untuk diperlakukan sama. Pelaku usaha harus memberikan pelayanan yang sama kepada semua konsumennya, tanpa memandang perbedaan ideologi, agama, suku, kekayaan, maupun status sosial.

h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan

Hak atas ganti kerugian dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak akibat adanya penggunaan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui prosedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai (diluar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.

- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sesuai dengan kedudukannya sebagai konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya ketentuan ini membuka kemungkinan berkembangnya pemikiran tentang hak-hak baru dari konsumen di masa yang akan datang, sesuai dengan perkembangan zaman.

2) Kewajiban Konsumen

Menurut Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen adalah:¹⁹

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Selanjutnya masing-masing kewajiban konsumen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:²⁰

¹⁹ .R. I., *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*, tentang “Perlindungan Konsumen”, Bab III, Pasal 5.

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;

Adapun kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan merupakan hal penting mendapat pengaturan.

Adapun pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya.

- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barangdirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha).

²⁰ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, Op.Cit, hlm. 48-49.

c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

Kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dengan pelaku usaha, adalah hal yang sudah biasa dan sudah semestinya demikian.

d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban lain yang perlu mendapat penjelesan lebih lanjut adalah kewajiban mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban ini dianggap sebagai hal baru, sebab sebelum diundangkannya UUPK hampir tidak dirasakan adanya kewajiban secara khusus seperti ini dalam perkara perdata, sementara dalam kasus pidana tersangka/terdakwa lebih banyak dikendalikan oleh aparat kepolisian dan/atau kejaksaan.

Adanya kewajiban seperti ini diatur dalam UUPK dianggap tepat, sebab kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.²¹

2. Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Produsen-pelaku usaha diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa. Dalam pengertian ini, termasuk di

²¹ Ibid, hlm. 50.

dalamnya pembuat, grosir, dan pengecer. Produsen tidak hanya diartikan sebagai pelaku usaha pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen.²²

Dalam konteks perlindungan konsumen, produsen-pelaku usaha diartikan secara luas. Sebagai contoh, dalam hubungannya dengan produk makanan hasil industri (pangan olahan), maka produsennya adalah mereka yang terkait dalam proses pengadaan makanan hasil industri (pangan olahan) itu hingga sampai ke tangan konsumen. Mereka itu adalah pabrik (pembuat), distributor, eksportir, importer, dan pengecer.²³

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²⁴

²² Janus Sidalabok, Op.Cit., hlm. 13.

²³ Ibid.

²⁴ .R. I., *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*, tentang “Perlindungan Konsumen”, Bab I, Pasal I, ayat 3.

b. Kewajiban Pelaku Usaha

Menurut Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban pelaku usaha adalah:²⁵

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Selanjutnya masing-masing kewajiban pelaku usaha tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:²⁶

²⁵ .R. I., *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*, tentang “Perlindungan Konsumen”, Bab III, Pasal 7.

1) Beritikad baik;

Kewajiban beritikad baik berarti produsen-pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib melakukannya dengan itikad baik, yaitu secara berhati-hati, mematuhi dengan aturan-aturan, serta dengan penuh tanggung jawab.

2) Memberi informasi;

Kewajiban memberi informasi berarti produsen-pelaku usaha wajib memberi informasi kepada masyarakat konsumen atas produk dan segala hal sesuai mengenai produk yang dibutuhkan konsumen. Informasi itu adalah informasi yang benar, jelas, dan jujur.

3) Melayani dengan cara yang sama;

Kewajiban melayani berarti produsen-pelaku usaha wajib memberi pelayanan kepada konsumen secara benar dan jujur serta tidak membedakan cara ataupun kualitas pelayanan secara diskriminatif.

4) Memberikan kesempatan mencoba;

Kewajiban memberi kesempatan berarti produsen-pelaku usaha wajib memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba produk tertentu sebelum konsumen memutuskan membeli atau tidak membeli, dengan maksud agar konsumen memperoleh keyakinan akan kesesuaian produk dengan kebutuhannya.

²⁶ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, Op.Cit, hlm. 73-74.

5) Memberi kompensasi;

Kewajiban memberi kompensasi berarti produsen-pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian kerugian akibat tidak atau kurang bergunanya produk untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan fungsinya dan karena tidak sesuainya produk yang diterima dengan yang diperjanjikan.

c. Larangan bagi Pelaku Usaha

Menurut Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, larangan bagi pelaku usaha adalah:²⁷

1) Larangan sehubungan dengan berproduksi dan memperdagangkan barang dan/ atau jasa

a) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- (1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- (3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

²⁷ .R. I., *Undang-undang Nomor 8 tahun 1999*, tentang “Perlindungan Konsumen”, Bab IV, Pasal 8.

- (4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- (5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- (6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- (7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atau barang tertentu;
- (8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan label;
- (9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- (10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- b) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- c) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberi informasi secara lengkap dan benar.
- d) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

d. Tanggung Jawab Produsen sebagai Pelaku Usaha

Produsen dibebani dua jenis pertanggungjawaban, yaitu:²⁸

1) Pertanggungjawaban Publik

Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat, yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, produsen-pelaku usaha dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yakni melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku dikalangan dunia usaha.

Kewajiban produsen-pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya (Pasal 7 ayat (1) Undang-undang

²⁸ Janus Sidalabok, Op.Cit., hlm 80-82.

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) berarti pelaku usaha ikut bertanggung jawab untuk menciptakan iklim berusaha yang sehat demi menunjang pembangunan nasional.

Banyak ketentuan di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen yang bermaksud mengarahkan produsen-pelaku usaha untuk berperilaku sedemikian rupa dalam rangka menyukseskan pembangunan ekonomi nasional, khususnya di bidang usaha. Atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh produsen-pelaku usaha maka dikenakan sanksi-sanksi hukum, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Pemberian sanksi penting untuk mengingatkan bahwa menciptakan iklim berusaha yang sehat membutuhkan keseriusan dan ketegasan. Untuk itu sanksi merupakan salah satu alat untuk mengembalikan keadaan pada keadaan semula manakala telah terjadi pelanggaran sekaligus sebagai alat preventif bagi produsen-pelaku lainnya sehingga tidak terulang perbuatan yang sama.

Bentuk pertanggungjawaban administratif yang dapat dituntut dari produsen sebagai pelaku usaha diatur di dalam Pasal 60 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pembayaran ganti kerugian paling banyak Rp. 200.000.000,00 terhadap pelanggaran atas ketentuan tentang kelalaian membayar ganti rugi kepada konsumen (Pasal 19 ayat (2) dan (3)).

Sedangkan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada produsen-pelaku usaha diatur di dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a) Pidana penjara paling lama 5 tahun atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a,b, c, dan e, ayat (2); dan Pasal 18.
- b) Pidana penjara paling lama 2 Tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 terhadap pelanggaran atas ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan f.
- c) Terhadap sanksi pidana di atas dapat dikenakan hukuman tambahan berupa tindakan:
 - (1) Perampasan barang tertentu;
 - (2) Pengumuman putusan hakim;
 - (3) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; dan
 - (4) Kewajiban menarik barang dari peredaran.

2) Pertanggungjawaban Privat (Keperdataan)

Menurut Pasal 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab pelaku usaha adalah:²⁹

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

²⁹ .R. I., *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*, tentang “Perlindungan Konsumen”, Bab VI, Pasal 19.

Yang dimaksud dengan Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen ini adalah jika konsumen menderita kerugian berupa terjadinya kerusakan, pencemaran, atau kerugian finansial dan kesehatan karena mengkonsumsi produk yang diperdagangkan, produsen sebagai pelaku usaha wajib memberi penggantian kerugian, baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang, perawatan, maupun dengan pemberian santunan. Penggantian kerugian itu dilakukan dalam waktu paling lama tujuh hari setelah tanggal transaksi.

Dengan demikian, ketentuan ini tidak dimaksudkan supaya persoalan diselesaikan melalui pengadilan, tetapi merupakan kewajiban mutlak bagi produsen untuk memberi penggantian kepada konsumen. Namun demikian, dengan memperhatikan Pasal 19 ayat (5) maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud disini adalah kalau kesalahan tidak pada konsumen tetapi pada produsen. Jika sebaliknya kesalahan ada pada konsumen, produsen dibebaskan dari kewajiban tersebut.³⁰

Bentuk-bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain:³¹

a) Product liability

³⁰ Janus Sidalabok, Op.Cit., hlm. 83.

³¹ Sylvia Diansari dkk, 2010, "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen" (Makalah diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan), hlm. 5.

Product liability adalah tanggungjawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan. Pertanggungjawaban produk tersebut didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (tortius liability). Unsur-unsur dalam tortius liability antara lain adalah unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kasualitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Product Liability akan digunakan oleh konsumen untuk memperoleh ganti rugi secara langsung dari produsen sekalipun konsumen tidak memiliki kontraktual dengan pelaku usaha tersebut. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

b) Criminal Liability

Yaitu pertanggungjawaban pidana dari pelaku usaha sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara. Dalam hal pembuktian, yang dipakai adalah pembuktian terbalik seperti yang diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu kerusakan, pencemaran dan/atau

kerugian yang dialami konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha, tanpa menutup kemungkinan dalam melakukan pembuktian. Jadi, kedudukan tanggung jawab perlu diperhatikan, karena mempersoalkan kepentingan konsumen harus disertai pula analisis mengenai siapa yang semestinya dibebani tanggung jawab dan sampai batas mana pertanggungjawaban itu dibebankan kepadanya.

C. Jual Beli berdasarkan KUHPdt

1. Pengertian Jual Beli

Menurut Pasal 1457 KUHPdt, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.³²

Obyek jual beli adalah barang-barang tertentu yang dapat ditentukan wujud dan jumlahnya. Dan barang-barang tersebut tidak dilarang undang-undang untuk diperjualbelikan.³³

2. Syarat Jual Beli

Syarat jual beli yang terdapat dalam KUHPdt memang tidak disebutkan secara khusus, akan tetapi syarat jual beli itu termasuk di dalamnya tentang syarat-syarat perjanjian pada umumnya.

Syarat sah perjanjian dalam KUHPdt terdapat pada Pasal 1320 KUHPdt, yaitu sebagai berikut:³⁴

³² Buku Ketiga Bab Kelima Pasal 1457 KUHPdt.

³³ “Anonim”, Menulis Referensi dari Internet. 16 April 2017, <http://klinikhukumku.blogspot.co.id/2012/07/jual-beli-menurut-perspektif-hukum.html>, (14:13).

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sifat yang halal.

3. Pembeli dan Penjual

a. Pembeli

1) Hak dan Kewajiban Pembeli

a) Hak Pembeli

Hak pembeli terdapat pada Pasal 1481 KUHPdt, sebagai berikut:³⁵

(1) Hak menerima barang;

(2) Hak menunda pembayaran;

b) Kewajiban Pembeli

Menurut Pasal 1513 KUHPdt kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang ditetapkan menurut persetujuan.

2) Hak dan Kewajiban Penjual

a) Hak Penjual

³⁴ Irvan Hadzuka, Menulis Referensi dari Internet, November 2014, <http://perahujagad.blogspot.co.id/2014/11/analisis-terhadap-syarat-syarat-jual.html>, (14:19).

³⁵ “Anonim”, Menulis Referensi dari Internet, 21 Agustus 2015, <https://agenpropertisite.wordpress.com/2015/08/21/hak-dan-kewajiban-penjual-dan-pembeli/>, (14:38).

Hak penjual dalam transaksi jual beli adalah menerima pembayaran dari harga yang telah disepakati oleh pembeli dari barang yang ia jual.

b) Kewajiban Penjual

Kewajiban penjual berdasarkan Pasal 1474 KUHPdt, sebagai berikut:³⁶

- (1) Untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli;
- dan
- (2) Untuk menanggung atau menjamin atas barang yang dijual.

D. Zat Aditif pada Makanan

1. Pengertian Zat Aditif pada Makanan

Dalam bahasa sederhana, zat aditif diartikan sebagai bahan-bahan yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan dalam jumlah yang kecil /sedikit, yang bertujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki cita rasa, penampakan, tekstur, flavor, serta agar tahan lebih lama saat disimpan.

Sedangkan definisi zat aditif menurut BPOM adalah Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dipakai untuk menghambat dan mencegah proses fermentasi, penguraian atau pengasaman, serta proses perusakan lainnya yang terjadi pada bahan pangan yang disebabkan mikroorganisme.³⁷

³⁶ Ibid.

³⁷ “Anonim”, Menulis Referensi dari Internet, 15 Maret 2015, <http://halosehat.com/farmasi/aditif/zat-aditif-pada-makanan-contoh-bahayanya..> (09:44).

2. Macam-macam Zat Aditif dan Kegunaannya

Zat aditif makanan dapat dibagi menjadi (dua), yaitu:³⁸

a. Aditif Sengaja

Yaitu aditif yang diberikan dengan sengaja, dengan maksud dan tujuan tertentu, seperti untuk meningkatkan nilai gizi, cita rasa, mengendalikan keasaman dan kebasahan, memantapkan bentuk dan rupa, dan lain sebagainya.

b. Aditif Tidak Sengaja

Yaitu aditif yang terdapat dalam makanan dalam jumlah yang sangat kecil sebagai akibat dari proses pengolahan.

Berdasarkan bahannya, zat aditif dapat dibedakan menjadi (dua) jenis, yaitu:³⁹

a. Zat Aditif Alami

1) Pewarna

a) Wortel kegunaannya untuk zat pemberi warna orange pada makanan.

Wortel digunakan pada pembuatan selai nanas.

b) Kunyit kegunaannya untuk zat pemberi warna kuning pada makanan.

Kunyit digunakan pada pembuatan nasi kuning selain itu sering

³⁸ Diana Kartini Putri, 2013, "*Zat Aditif*" (Makalah Kimia), hlm. 6.

³⁹ Dwi, Menulis Referensi dari Internet, 2016, <http://umum-pengertian.blogspot.co.id/2016/10/macam-macam-zat-adiktif-pada-makanan.html?m=L>, (11:04).

ditambahkan pada pengolahan daging ayam atau itik karena dapat menghilangkan bau amis dan menambah rasa yang khas.

- c) Daun Suji kegunaannya untuk pemberi warna hijau pada bahan makanan. Daun suji digunakan sebagai zat warna pada minuman.

2) Pemanis

- a) Gula Tebu atau Gula Pasir digunakan sebagai pemanis selain itu juga digunakan sebagai pengawet, karena gula dapat menyerap kandungan air (bersifat higroskopis) maka mikroorganisme dalam makanan tidak dapat berkembang dan mati.
- b) Gula Aren digunakan pada pembuatan jenang dan dodol.
- c) Gula Jawa (Gula Kelapa) digunakan sebagai pemanis minuman seperti dawet, es kelapa muda, sirup, dll.
- d) Madu digunakan sebagai pemanis, selain itu penggunaan madu menambah kandungan gizi di dalam makanan.

3) Pengawet

- a) Garam Dapur digunakan sebagai pengawet makanan karena dapat menghambat dan membunuh pertumbuhan bakteri dalam makanan.
- b) Bawang Putih digunakan sebagai bahan pengawet karena ketika diiris bawang putih akan mengeluarkan aicin, yaitu suatu zat yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri.
- c) Asam Cuka (asam asetat) digunakan sebagai bahan pengawet roti untuk mencegah pertumbuhan kapang.

4) Penyedap

- a) Garam Dapur digunakan sebagai bahan penyedap dalam makanan.
- b) Bawang Putih selain sebagai pengawet juga digunakan sebagai bahan penyedap.
- c) Cabai Merah digunakan sebagai perangsang selera makan.

5) Pemberi Aroma

- a) Daun Jeruk digunakan sebagai pemberi aroma yang membangkitkan selera makan dan dapat menghilangkan bau amis pada ikan.
- b) Vanili digunakan pada pembuatan roti atau pada pembuatan kolak.
- c) Serai digunakan sebagai penambah aroma pada pembuatan minuman penghangat tubuh. Selain itu, digunakan untuk menambah aroma segar pada makanan bersantan.
- d) Daun Pandan digunakan pada saat menanak nasi agar nasi berbau harum dan tidak cepat basi. Selain itu, pada pembuatan kue, bubur, atau es.

6) Bahan Pengasaman

Untuk menghilangkan rasa enek (mual) pada saat mengkonsumsi makanan. Bahan pengasaman diantaranya jeruk nipis pada soto dan minuman.

b. Zat Aditif Buatan atau Sintesis

1) Pewarna

Berfungsi untuk memberi warna bahan makanan agar tampil menarik, sehingga dapat menarik konsumen untuk membeli dan mengonsumsinya.

Zat pewarna yang dilarang penggunaannya adalah rhodamin B dan amaranth (pewarna merah), methanyl yellow (pewarna kuning).

2) Pemanis

- a) Sakarin;
- b) Aspartam;
- c) Asesulfam;
- d) Siklamat;
- e) Sorbitol; dan
- f) Dulsin.

3) Pengawet

- a) Asam Propionat;
- b) Asam Sorbat;
- c) Natrium Benzoat; dan
- d) Natrium Nitrit.

4) Penyedap

Yang paling dikenal adalah vetsin atau MSG (monosodium glutamat). Penyedap sintesis lain adalah nukleotida seperti guanosis monofosfat (GMP) dan inosin monofosfat (IMP).

5) Antioksidan

Berfungsi untuk melindungi makanan yang mengandung lemak atau minyak dan ketengikan.

Termasuk antioksidan adalah:

- a) Butil hidroksi anisol (BRA) dan butil hidroksi toluene (BHT) ditambahkan pada makanan yang mengandung lemak dan minyak goreng agar tidak cepat basi (tengik).
- b) Asam askorbat ditambahkan kedalam daging olahan, makanan bayi, dan kaldu.

6) Sekuestran (zat pengikat logam)

Merupakan bahan penstabil yang digunakan dalam berbagai makanan olahan. Sekuestran mengikat logam dalam bahan makanan sehingga menjaga kestabilan bahan. Sekuestran yang paling sering digunakan adalah asam sitrat dan turunannya, fosfat, dan garam etilendiamintetraasetat (EDTA).

7) Penambah Aroma

- a) Amil asetat : rasa buah pisang.
- b) Amil valerat : rasa buah apel.
- c) Benzaldehida : rasa buah lobi-lobi.
- d) Butil asetat : rasa buah murbei.
- e) Etil butirat : rasa buah nanas.
- f) Isobutil propionat : rasa buah rum.

g) Oktil asetat : rasa buah jeruk.

8) Pengatur Keasaman

- a) Asam asetat;
- b) Asam sitrat;
- c) Asam laktat;
- d) Asam tartrat;
- e) Natrium bikarbonat; dan
- f) Amonium bikarbonat.

3. Dampak Negatif Penggunaan Zat Aditif pada Makanan

Berikut dampak negatif terhadap orang yang mengkonsumsinya, sebagai berikut:⁴⁰

1) Formalin

Digunakan sebagai pengawet makanan, jika dikonsumsi secara terus-menerus dapat mengganggu fungsi organ pencernaan, kanker paru-paru, penyakit jantung dan merusak sistem saraf.

2) Boraks

Digunakan sebagai pengawet makanan, jika dikonsumsi secara terus-menerus dapat mengakibatkan mual, muntah, diare, penyakit kulit, kerusakan ginjal, serta gangguan pada otak dan hati.

⁴⁰ Ibid.

3) Natamsyin

Digunakan sebagai zat pengawet, jika dikonsumsi akan mengakibatkan mual, muntah, tidak nafsu makan, diare, dan perlukaan kulit.

4) Kalium asetat

Digunakan sebagai zat pengawet, jika dikonsumsi dapat mengakibatkan kerusakan fungsi ginjal.

5) Nitrit dan nitrat

Digunakan sebagai zat pengawet, jika dikonsumsi dapat mengakibatkan keracunan, mempengaruhi kemampuan sel darah membawa oksigen ke berbagai organ tubuh, sulit bernafas, sakit kepala, anemia, radang ginjal, dan muntah-muntah.

6) Kalsium benzoat

Digunakan sebagai zat pengawet, jika dikonsumsi dapat memicu terjadinya serangan asma.

7) Sulfur dioksida

Digunakan sebagai zat pengawet, jika dikonsumsi dapat mengakibatkan perlukaan lambung, mempercepat serangan asma, mutasi genetik, kanker alergi.

8) Kalsium dan natrium propionate

Digunakan sebagai zat pengawet, apabila digunakan melebihi angka batas maksimum dapat menyebabkan migran, kelelahan, dan kesulitan tidur.

9) Natrium metasulfat

Digunakan sebagai zat pengawet, jika dikonsumsi dapat mengakibatkan alergi pada kulit.

10) CFC dan tetrazin

Digunakan sebagai zat warna, jika dikonsumsi dapat merusak organ hati, ginjal, dan meningkatkan kemungkinan hiperaktif pada masa kanak-kanak.

11) Rhodamin B

Digunakan sebagai zat pewarna tekstil, apabila digunakan sebagai pewarna makanan dapat menyebabkan kanker dan menimbulkan keracunan pada paru-paru, tenggorokan, hidung, dan usus.

12) Sunset yellow

Digunakan sebagai zat pewarna, jika dikonsumsi dapat menyebabkan kerusakan kromosom.

13) Ponceau 4R

Digunakan sebagai zat pewarna makanan, jika dikonsumsi dapat mengakibatkan anemia dan kepekatan pada hemoglobin.

14) Carmoisine (merah)

Digunakan sebagai zat pewarna, jika dikonsumsi dapat mengakibatkan kanker hati dan menimbulkan alergi.

15) Quinoline yellow

Digunakan sebagai zat pewarna makanan, jika dikonsumsi dapat mengakibatkan hypertrophy, hyperplasia, dan carcinomas kelenjar tiroid.

16) Siklambat

Digunakan sebagai zat pemanis, jika dikonsumsi dapat mengakibatkan penyakit kanker (karsinogenetik).

17) Sakarin

Digunakan sebagai zat pemanis, jika dikonsumsi dapat mengakibatkan infeksi dan kanker kemih.

18) Aspartan

Digunakan sebagai zat pemanis buatan, jika dikonsumsi dapat menyebabkan gangguan saraf dan tumor otak.

19) Penggunaan monosodium glutamat (MSG)

Digunakan sebagai bahan penyedap, jika dikonsumsi dapat menimbulkan kerusakan pada jaringan saraf, kelainan hati, trauma, hipertensi, stress, demam tinggi, mempercepat proses penuaan, alergi kulit, mual, muntah, migran, asma, ketidakmampuan belajar dan depresi.

E. Pengawasan Produk Makanan

Pemerintah melindungi konsumen dengan cara mengatur pengendalian mengawasi produksi, distribusi dan pencedaran produk makanan sehingga konsumen tidak dirugikan baik kesehatan maupun keuangannya. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pihak produsen bertujuan untuk membina dan

mengembangkan usaha di bidang produksi dan distribusi serta menciptakan usaha perdagangan yang jujur.⁴¹

1. Pengawasan Makanan oleh Pemerintah Pusat

Pengawasan makanan di lakukan oleh pemerintah pusat yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang biasa disingkat menjadi BPOM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat - obatan dan makanan di Indonesia. BPOM merupakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk melakukan regulasi, standardisasi, dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan, obat - obatan, kosmetik dan produk lainnya.⁴²

Fungsi Utama BPOM berdasarkan Pasal 68 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, BPOM mempunyai fungsi, yaitu:⁴³

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

⁴¹ “Anonim”, Menulis Referensi dari Internet, 2015, <http://www.landasanteori.com/2015/10/badan-pengawas-obat-dan-makanan-bpom.html>, (15:00).

⁴² Asmaraku, Menulis Referensi dari Internet, 3 Oktober 2014, <https://www.asmaraku.com/blogs/baca/15525897-kenapa-ada-badan-pengawas-obat-dan-makanan>, (15:44).

⁴³ R. I., *Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001*, tentang “Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen”, Pasal 68.

- c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM.
- d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan BPOM mempunyai fungsi, yaitu:⁴⁴

- a. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.
- b. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
- c. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi.
- d. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi.
- e. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.

⁴⁴ .R. I., *Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014*, tentang “Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM”, Pasal 3.

- f. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- g. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.
- h. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan.
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Kewenangan Badan POM sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 69 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, bahwa kewenangan Badan POM meliputi sebagai berikut:⁴⁵

- a. Penyusunan secara nasional secara makro di bidangnya.
- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
- c. Penetapan sistem informasi di bidangnya.
- d. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan.

⁴⁵ .R. I., *Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001*, tentang “Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Cara Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen”, Pasal 69.

- e. Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi.
- f. Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan pengawasan tanaman obat.

2. Pengawasan Makanan oleh Pemerintah Daerah

Pengawasan makanan di kabupaten/ daerah dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Koperindag, serta Satuan Polisi Pamong Praja.⁴⁶

a. Dinas Kesehatan

Merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang kesehatan.⁴⁷

Dinas kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan dibidang kesehatan yang meliputi:⁴⁸

- 1) Pelayanan kesehatan klinis;
- 2) Kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- 3) Sistem informasi kesehatan;
- 4) Sumber daya manusia kesehatan;
- 5) Sistem manajemen mutu kesehatan;
- 6) Perencanaan dan pembiayaan kesehatan; dan
- 7) Penyuluhan kesehatan dan pemberantasan penyakit.

⁴⁶ “Anonim”, Menulis Referensi dari Internet, 30 Juni 2016, <http://www.dinkes.sijunjung.go.id/news-PENGAWASAN-MAKANAN-DAN-MINUMAN-PABUKUOAN-TAHUN-2016.html>, (15:00).

⁴⁷ .R. I., *Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2005*, tentang “Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya”, Pasal 9, ayat 1.

⁴⁸ .R. I., *Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2005*, tentang “Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya”, Pasal 10, ayat 1.

Dinas kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan;
- 2) Perencanaan, pengawasan, pengendalian, pengembangan pelayanan kesehatan klinis dan kesehatan masyarakat;
- 3) Perencanaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan sistem informasi kesehatan;
- 4) Perencanaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan sistem perencanaan dan pembiayaan serta sistem manajemen mutu kesehatan;
- 5) Pemberian izin tertentu atau rekomendasi dan evaluasi bidang kesehatan;
- 6) Pemungutan retribusi dibidang kesehatan;
- 7) Penyelenggaraan akreditasi dan standarisasi pada sarana pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta;
- 8) Pemberian akreditasi jabatan fungsional tenaga kesehatan;
- 9) Pemberian bantuan dan penyediaan sarana serta prasarana pelayanan kesehatan; dan
- 10) Melaksanakan pengawasan obat dan makanan.

⁴⁹ .R. I., *Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2005*, tentang “Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya”, Pasal 10, ayat 2.

b. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang koperasi, perindustrian, perdagangan dan penanaman modal.⁵⁰

Dinas koperindag mempunyai tugas untuk menyelenggarakan penyusunan rencana peningkatan dan pengembangan produksi dan pemasaran, bimbingan dan pelatihan, penyuluhan sumber daya manusia, pengawasan dan pengendalian bagi koperasi, usaha kecil menengah, usaha simpan pinjam pola syariah, usaha sektor informal/ tradisional dan menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha perindustrian dan perdagangan serta melakukan pembinaan dan pengembangan dibidang penanaman modal berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.⁵¹

Dinas koperindag mempunyai fungsi sebagai berikut:⁵²

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, perindustrian, perdagangan dan penanaman modal;
- 2) Penyusunan program pembinaan koperasi, usaha kecil menengah, usaha simpan pinjam pola syariah dan usaha kecil tradisional;

⁵⁰ .R. I., *Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2005*, tentang “Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya”, Pasal 18, ayat 1.

⁵¹ .R. I., *Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2005*, tentang “Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya”, Pasal 19, ayat 1.

⁵² .R. I., *Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2005*, tentang “Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya”, Pasal 19, ayat 2.

- 3) Pengawasan dan pengendalian usaha koperasi, usaha simpan pinjam pola syariah, perindustrian dan perdagangan;
- 4) Perizinan dibidang koperasi, usaha simpan pinjam pola syariah, perindustrian dan perdagangan;
- 5) Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada para pelaku usaha dan masyarakat luas;
- 6) Peningkatan promosi, publikasi, distribusi, dan bina pasar;
- 7) Penyediaan, penetapan, pengelolaan sarana prasarana dan lokasi usaha;
- 8) Peningkatan mutu, desain, produksi, bahan dan fasilitas produksi;
- 9) Penetapan badan hukum koperasi;
- 10) Pemberian bantuan modal dan peralatan;
- 11) Pembinaan terhadap pertumbuhan dan pengembangan usaha simpan pinjam pola syariah, usaha perindustrian dan perdagangan dalam dan luar negeri;
- 12) Pengawasan mutu, penerapan standar industri dan perdagangan;
- 13) Pemeriksaan dan pengujian standar alat ukur (metrologi);
- 14) Penyusunan rencana penanaman modal daerah dan pendayagunaan kekayaan dan usaha daerah;
- 15) Promosi kepada calon investor;
- 16) Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan atas penanaman modal serta pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga; dan
- 17) Pengelolaan dukungan teknis dan administratif.

c. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah dan unsur pendukung tugas Bupati di bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan penegakkan Peraturan Daerah.⁵³

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.⁵⁴

Satuan polisi pamong praja mempunyai fungsi sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat serta penegakkan peraturan daerah serta peraturan Bupati;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat serta penegakkan, penindakan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat;
- 4) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

⁵³ .R. I., *Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2010*, tentang “Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja”, Bab III, Pasal 1, ayat 1.

⁵⁴ .R. I., *Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2010*, tentang “Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja”, Bab V, Pasal 5, ayat 1.

⁵⁵ .R. I., *Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2010*, tentang “Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja”, Bab V, Pasal 5, ayat 2.

Dalam mewujudkan kedaulatan pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, masyarakat dapat berperan serta melalui pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, konsumsi pangan, penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat, pencegahan, dan penanggulangan rawan pangan dan gizi, penyampaian informasi dan pengetahuan pangan dan gizi, pengawasan kelancaran penyelenggaraan ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, penganeekaragaman pangan, keamanan pangan, dan/atau peningkatan kemandirian pangan rumah tangga.⁵⁶

Masyarakat dapat juga menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau penyelesaian masalah pangan kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Bahwa para pelaku usaha pangan, perusahaan, home industri atau perorangan yang menyelenggarakan pengolahan atau membuat makanan, melakukan penyimpangan atau penipuan terhadap bahan, unsur-unsur yang terkandung dalam makanan, demi keuntungan pribadi. Akan tetapi, merugikan atau membahayakan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi makanan.

Atas dasar keprihatinan diatas dan amanah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya Bab XIII Pasal 130 tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pangan. Maka masyarakat Indonesia yang peduli terhadap ketahanan pangan mendirikan

⁵⁶ “Anonim”, Menulis Referensi dari Internet, 20 Juli 2015, <http://pengawasanpangan.blog.spot.co.id/2015/07/ad-art-pengawasan-pangan.html?m=1..> (17:52).

wadah atau lembaga pada tanggal 1 Maret 2013 yang disebut Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Pengawasan Penyelenggara Pangan Indonesia.

Tugas pokoknya adalah melaksanakan pengawasan terhadap kelancaran penyelenggaraan ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan keamanan pangan, dan atau peningkatan kemandirian pangan rumah tangga.⁵⁷

Fungsi lembaga swadaya masyarakat lembaga pengawasan penyelenggaraan pangan Indonesia (LSM LP3I) adalah.⁵⁸

1. Sebagai wadah perkumpulan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dan kepedulian masyarakat dalam rangka tercapainya surplus pangan dan ketahanan pangan di Indonesia.
2. Sebagai wadah dan badan hukum masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemantauan, pengawasan terhadap penyelenggaraan pangan.
3. Sebagai wadah dan badan hukum dalam rangka mendapatkan bantuan advokasi atau bantuan yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, para pelaku usaha pangan.
4. Sebagai wadah untuk menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat atau dari masyarakat ke pemerintah atau pihak manapun.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ibid.